

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA POREHU:  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**YUKI YUNITA  
22 0302 0008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA POREHU:  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**YUKI YUNITA**  
22 0302 0008

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuki Yunita

NIM : 2202030008

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2026

Yang membuat pernyataan,









  
Yuki Yunita  
2202030008

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Porehu: Prespektif *Siyasah* Dusturiah yang ditulis oleh Yuki Yunita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2203020008, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Senin tanggal 06 April 2026 M bertepatan pada 18 *Syawal* 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 07 April 2026


### TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I	Sekretaris Sidang	(  )
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Penguji I	(  )
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.	Penguji II	(  )
5. Muh, Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(  )
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Pembimbing II	(  )

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Helmi Kamal, M.H.I.  
NIP. 197003071997032001

  
Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
PROGRAM STUDI  
HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Porehu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara : Perspektif Siyasa Dusturiyah. Dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan, terima kasih telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan mengasihi serta mendoakan penulis. Beliau selalu memberikan terbaik untuk anaknya dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi yang saya tempuh. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Penulis

juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita semua di surga-Nya. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. Universitas Islam Negeri Palopo
2. Dekan fakultas syariah UIN Palopo Ibu Dr.Helmi Kamal,M.HI., Beserta Bapak/Ibu wakil Dekan I Akademik Dr. Fasiha, S.E.L., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muhammad Akbar, S.H., M.H. dan Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku. Fakultas Syariah Uin Palopo
3. Ketua program studi Hukum Tata Negara,Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Tata Negara beserta staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini .
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H Sebagai penguji 1 dan Nurul Adliyah.S.H . M.H Sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag. sebagai pembimbing 1 dan Ulfa,S.Sos.,M.Si Sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan, Ade, Ira, Tiara, Dila, Nurul, Nadia, Jahra, Ayu, Endah, Awal, dan seluruh mahasiswa program studi Hukum tata negara Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selama ini selalu membantu dan memberikan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini .
8. Kepada fatmawati sosok yang tidak hanya menjadi sepupu, tetapi juga teman yang ikut terlibat dalam proses penelitian saya. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan dan tempat berbagi cerita.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Setiap bentuk perhatian, bantuan, dan doa sangat berarti bagi penulis.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak.

Palopo, 28 Januari 2026

Yuki Yunita  
NIM :2203020008

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف:kaifa

هول:haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ا...   ي...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رمي : rāmā

قل : qīla

موت : yamūtu

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الرَّوْدَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَجِّنَا : najjaânâ

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعِمُّ : nu'ima

عُدُو : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سي), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â).

Contoh:

عَلِي : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَسِي : ‘arasi (bukan ‘arasiyy atau ‘arasy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi Adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

## 9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينٌ : dînullah

بِاللَّهِ : billâh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalâlah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

اللَّهُ رَحْمَةً فِي هُمْ : hum fî rahmatillâh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Hamid (bukan: zaid, Naṣr Hamid Abu )

#### **A. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.: *subḥānahū wa ta 'ālā*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian terdahulu yang relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	10
1. Peran .....	10
2. Pengawasan.....	13
3. Pemerintah desa.....	18
4. Perspektif Siyasah dusturiyah.....	28
5. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Desain Penelitian .....	34
E. Data dan Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	36

H. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Deskripsi Data .....	38
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
2. Visi-Misi Desa Porehu .....	39
3. Fungsi Wewenang Dan Hak BPD .....	39
4. Struktur Organisasi Badan Permusyawarata Desa .....	41
B. Hasil Penelitian .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-nisa/4:1 .....	3
------------------------------------	---

**DAFTAR HADIS**

H.R. Muslim..... 3

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Badan Permusyawaratan Desa(BPD) .....	44
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Lokasi Penelitian .....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa .....	40

## ABSTRAK

**YUKI YUNITA 2026**, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Porehu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara: Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Ulfa .

Skripsi ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara: perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan: 1) eksistensi badan Permusyawarata desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. 2) kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. 3) peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa, pengelolaan anggaran desa, Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, kurangnya koordinasi, kurangnya fasilitas, serta keterbatasan waktu anggota BPD. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. perspektif siyasah dusturiyah telah mencerminkan prinsip musyawarah, amanah, dan tanggung jawab, meskipun masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih optimal.

**Kata kunci:** Peran, pengawasan, pemerintah desa, BPD

## ABSTRACT

**Yuki yunita 2026**, The Role of the Village Consultative Body in Supervising the Administration of Government in Porehu Village, Porehu District, North Kolaka Regency: A *Siyasah Dusturiyah* Perspective. An Undergraduate Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo Supervised by Muh. Darwis and Ulfa.

This thesis discusses the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the implementation of village governance in Porehu Village, Porehu District, North Kolaka Regency from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This research aims to: (1) examine the existence of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the implementation of village governance in Porehu Village; (2) identify the obstacles and efforts faced by the BPD in supervising the implementation of village governance in Porehu Village; and (3) analyze the role of the BPD in supervising the implementation of village governance in Porehu Village based on the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This research uses an empirical legal research type with a juridical-empirical approach. The data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The results of the research indicate that the role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the implementation of village governance in Porehu Village has been carried out but has not been fully optimal. The BPD has conducted supervision over the implementation of village programs and the management of village budgets. However, in the implementation of this supervisory function, several obstacles are still encountered, such as the limited understanding of BPD members regarding their duties and functions, lack of coordination, limited facilities, and the limited time of BPD members. Efforts made to overcome these obstacles include improving coordination and communication. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the implementation of supervision by the BPD reflects the principles of deliberation (*musyawarah*), trust (*amanah*), and responsibility, although improvements are still needed so that the supervisory function can operate more optimally.

**Keywords:** Role, Supervision, Village Government, Village Consultative Body (BPD)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional dan pelayanan publik. Peran ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan melalui pengelolaan pemerintahan yang otonom dan partisipatif. Hukum harus dipahami oleh setiap orang, hukum juga mengatur kehidupan manusia walaupun pada awalnya mungkin sangat sederhana dan tidak tertulis, tetapi di sepakati dan dihormati oleh setiap anggota masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini mencerminkan prinsip desentralisasi dan demokrasi yang menjadi pilar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Instrumen dalam struktur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara fungsional berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mewakili aspirasi masyarakat desa serta mengawasi jalannya pemerintahan desa.<sup>2</sup>

BPD merupakan wujud prinsip *check and balances* di tingkat lokal. BPD memiliki kewenangan strategis, khususnya fungsi Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Kehadiran BPD secara tegas di atur dalam Undang-

---

<sup>1</sup> M.Ag Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ed. by Adilah Junaid (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK), 2012).

<sup>2</sup> Frido Armada Kurniawan Wiratama, Baktiawan Nusanto, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Genteng Kulon", *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 2, (2025), 11.

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang ini keberadaan BPD menjadi aktor baru pendorong demokrasi, masyarakat berharap bahwa kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa, yaitu sebagai aspirasi dan partisipasi masyarakat,<sup>3</sup> membuat kebijakan secara partisipasi masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.<sup>4</sup>

Kehadiran BPD dengan peran dan wewenang yang dimilikinya memungkinkan adanya keseimbangan dan peran saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan Kepala desa yang ada pada orde baru seperti penguasa tunggal di desa tidak akan terjadi lagi.<sup>5</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik misalnya dalam pengawasan implementasi kebijakan desa, sehingga harus ditaati.<sup>6</sup> Dalam konsep normatif, islam juga mengajarkan pentingnya prinsip pengawasan dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Q,S, An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

---

<sup>3</sup> Kusndanar Marsono Putro, Firstndaniar Glica Aini Suniaprily, dan Suharno, "Implementasi Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya", *Jurnal Bevending* 2, no. 2, (2024), 61–67.

<sup>4</sup> Kusndanar Marsono Putro, Firstndaniar Glica Aini Suniaprily, dan Suharno, "Implementasi Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya", *Jurnal Bevending* 2, no. 2, (2024), 61–67.

<sup>5</sup> Injili Kalangi, Josepus Pinori, dan Toar Palilingan, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Panasen", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2, (2024), 1-10.

<sup>6</sup> Yenik Pujowati, "Peran Bpd Dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk", *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2, no. 2, (2017), 57–73.

Berdasarkan Q.S, An-Nisa ayat 1 di atas, Allah Swt. Menegaskan bahwa manusia senantiasa berada dalam pengawasan-nya. Kata *raqib* dalam ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shibab dalam Tafsir Al-Mishbah, mengandung makna pengawasan yang bersifat menyeluruh, teliti, dan berkesinambungan. Kesadaran akan pengawasan Allah ini diharapkan menjadi pendorong kuat bagi manusia untuk senantiasa berbuat baik, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya.<sup>7</sup> Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak, sehingga dilakukan pengawasan, dalam kehidupan bermasyarakat, pengawasan tidak hanya bersifat ilahi, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang diberi amanah, seperti pemerintah, aparat, dan dalam konteks desa, BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan desa salah satunya pengawasan implementasi kebijakan di desa. Sebagaimana yang terdapat dalam HR. Muslim di bawah ini:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
 أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ  
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ  
 رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ  
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 2-4

suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin". (HR. Muslim)<sup>8</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai subjek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. kemudian desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subjek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, proses penggunaan dana desa tidak akan berjalan dengan lancar.<sup>9</sup> Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan penggunaan dana desa dan perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa pasal 55 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek, seperti implementasi kebijakan desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

---

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Imaarah, Jilid 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 187-188.

<sup>9</sup> Yully Liani dan Dedi Takari, "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no.11, (2024), 12-23.

serta pembangunan yang berlangsung di wilayah desa.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, BPD bertindak sebagai mitra kerja pemerintah desa dengan kedudukan sejajar untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Namun, realitas dilapangan berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengawasi implementasi kebijakan desa belum berjalan secara optimal, hal disebabkan oleh beberapa faktor, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi pengawasannya, terbatasnya sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa.

Hal ini menjadi masalah hukum tata negara di tingkat lokal, lemahnya kontrol legislatif dapat mempengaruhi penyalahgunaan wewenang dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.<sup>11</sup> Dengan permasalahan tersebut, penelitian mengenai peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi penting untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana lembaga ini mampu berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendukung terciptanya sistem *checks and balances* di tingkat desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini dirangkum dalam rumusan

---

<sup>10</sup> Ronales Alan Sagita dan Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no.1, (2024), 9. <<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.93>>.

<sup>11</sup> Yully Liani dan Dedi Takari, "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no.11, (2024), 12-23.

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu ?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa Porehu ?
3. Bagaimana peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi BPD dalam sistem pemerintahan di desa porehu.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa di desa Porehu.
3. Untuk menjelaskan peran BPD dalam pengawasan implementasi kebijakan desa di desa Porehu menurut perspektif siyasah dusturiyah.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, mengenai peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu.
- b. Bagi peneliti: guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu.
- c. Bagi peneliti lainnya : guna menjadi bahan acuan, bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti, hal ini berdasarkan penelusuran awal. Namun, memiliki perbedaan terhadap pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut ini, beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud:

1. Moh Farhan Y. Ibrahim, Fenti Prihatini Tui, Yacob Noho Nani, dengan judul penelitian peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan (studi kasus di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango).<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa, peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, dilihat dari aspek harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu latarbelakang pendidikan dari SDM yang ada di Lembaga BPD masih rendah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh Farhan Y. Ibrahim, Fenti Prihatini Tui, Yacob Noho Nani, dengan penelitian penulis adalah sama -sama membahas tentang peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan.

---

<sup>12</sup> Moh Y Farhan Ibrahim, Fenti Prihatini Tui, dan Yacob Noho Nani, 'Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango)', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4, (2024), 2118–7302.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kesesuaian antara pelaksanaan peraturan desa dan implementasinya di lapangan.

2. Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali, dengan judul penelitian peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pertama dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa dan BPD memastikan kelancaran proses pembahasan dan pembuatan peraturan desa. Kedua, peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana sesuai harapan. BPD berhasil menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Keaktifan BPD dalam melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pemerintah desa menunjukkan kelancaran dalam proses tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali, dengan penelitian penulis adalah sama - sama membahas tentang peran badan permusyawaratan desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap

---

<sup>13</sup> Ahmad Rosdani Sakir, Humairah Almahdali, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone", *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 3, no.1, (2024).

kesesuaian antara pelaksanaan peraturan desa dan implementasinya dilapangan.

3. Faisal Azhar, dengan judul penelitian peran badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat adalah BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Azhar, dengan penelitian penulis adalah sama - sama membahas tentang peran badan permusyawaratan desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kesesuaian antara pelaksanaan peraturan desa dan implementasinya dilapangan.

## **B. Deskriptif Teori**

### **1. Peran**

#### **a. Definisi Peran**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

---

<sup>14</sup> Faisal Azhar, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bdanung Barat", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum* 1, no.1, (2024).

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan perilaku, tanggung jawab, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat, organisasi, atau sistem sosial.<sup>15</sup>

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi implementasi kebijakan desa di Desa Porehu, jika ditinjau dari perspektif Siyash Syar'iyah, adalah fundamental dan strategis. Siyash Syar'iyah, yang berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam, menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaannya harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (kesejahteraan dan kebaikan kolektif) serta menghindari mafsadah (kerusakan atau keburukan).

Dalam konteks ini, BPD berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan kebijakan desa diimplementasikan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Ini selaras dengan ajaran Islam tentang amanah dan pertanggungjawaban publik. BPD harus memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana desa, misalnya, dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan untuk kebutuhan masyarakat dan bebas dari penyimpangan, layaknya seorang wali al-amr yang menjaga harta baitul mal. Selain itu, BPD bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat, memastikan suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan implementasi kebijakan, mencerminkan prinsip syura (musyawarah) yang diajarkan dalam Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sofyan Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020), 325.

<sup>16</sup> Faisal Azhar, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bdanung Barat", *Jurnal*

BPD juga bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam setiap program dan proyek desa, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan atau dianaktirikan. Dengan demikian, BPD di Desa Porehu berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang esensial, menjaga agar pemerintahan desa berjalan di atas koridor syariah, melayani masyarakat dengan integritas, dan mengoptimalkan potensi desa demi terciptanya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan).

### c. Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*anacted role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*role conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.<sup>17</sup>

---

*Mahasiswa Ilmu Hukum 1, no.1, (2024).*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 212–214; lihat juga Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research*, New York: John Wiley & Sons, 1966.

6. Model peranan (*role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.<sup>18</sup>
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya. Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*anacted role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

## 2. Pengawasan

### a. Definisi Pengawasan

Pengawasan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana, standar, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan melibatkan penetapan ukuran kinerja, pengamatan pelaksanaan kegiatan, perbandingan hasil aktual dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara lebih rinci, pengawasan adalah usaha untuk menjaga dan mengarahkan agar objek yang diawasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan atau penyelewengan yang dapat

---

<sup>18</sup> Yully Liani dan Dedi Takari, "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no.11, (2024), 12-23.

menghambat pencapaian tujuan organisasi atau pemerintahan.<sup>19</sup>

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar . Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Pengawasan dalam konteks pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari pembinaan

---

<sup>19</sup> Anang Kistyanto, Dewie Tri Wijayati Wardoyo, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Supriyati Universitas Negeri Surabaya", *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 1, no.2, (2024), 278-299.

pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa. Masyarakat diberi akses informasi dan ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan terkait pelaksanaan peraturan dan penggunaan dana desa.<sup>20</sup>

## b. Jenis-Jenis Pengawasan

### 1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan, kebijakan, atau tindakan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran sejak awal. Pengawasan ini menekankan pada upaya antisipasi dan pengendalian dini agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

### 2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan, dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan, menilai pelaksanaan kegiatan, serta melakukan tindakan

---

<sup>20</sup> Anang Kistyanto, Dewie Tri Wijayati Wardoyo, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana De nosa Supriyati Universitas Negeri Surabaya", 02*Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 1, no.2, (2024), 278-299.

<sup>21</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 360–361; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

korektif atau pemberian sanksi agar penyimpangan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.<sup>22</sup>

#### d. Tujuan Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dimaksudkan untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih jauh sebagai upaya sistematis untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan sesuai tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Secara lebih rinci, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

##### 1. Mencegah Terjadinya Penyimpangan, Kecurangan, dan Penyalahgunaan

###### Wewenang

Tujuan utama pengawasan adalah mencegah potensi terjadinya kecurangan seperti penyimpangan anggaran, manipulasi laporan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai prioritas. Dengan adanya kontrol yang terstruktur, aparat desa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan bersifat preventif, yaitu mencegah sebelum kesalahan terjadi, dan bersifat represif ketika dilakukan penindakan setelah ditemukannya pelanggaran.<sup>23</sup>

##### 2. Menilai Kinerja Pemerintah Desa

---

<sup>22</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

<sup>23</sup> Putra, I. G. N., & Dewi, A. A. (2019). Peran pengawasan dalam pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1203–1230.

Pengawasan memungkinkan penilaian yang objektif terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Melalui pengawasan, BPD maupun masyarakat dapat melihat sejauh mana pemerintah desa bekerja secara efektif, tepat waktu, dan sesuai prosedur. Penilaian ini meliputi kualitas pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan fisik, ketepatan penggunaan anggaran, serta kedisiplinan aparatur desa. Hasil pengawasan bermanfaat sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.<sup>24</sup>

### 3. Memastikan Penggunaan Anggaran Desa Transparan dan Akuntabel

Anggaran desa, terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, harus dikelola dengan prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa seluruh pengeluaran telah sesuai perencanaan, tidak terjadi pemborosan, dan output yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui pengawasan, setiap tahap pengelolaan anggaran dapat dipantau, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.<sup>25</sup>

### 4. Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab dan Disiplin Aparatur Desa

Melalui pengawasan, aparatur pemerintah desa terdorong untuk bekerja lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Aparat desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas, karena menyadari bahwa setiap tindakan mereka dapat dinilai oleh BPD maupun masyarakat. Hal ini menciptakan budaya kerja yang sehat dan profesional.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rohman, A. (2017). Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 22–34.

<sup>25</sup> Sopanah, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 389–404.

<sup>26</sup> Yulianto, T. (2020). Pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja aparatur desa. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(2), 101–112.

### 5. Mendorong Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat

Pengawasan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat melihat bahwa anggaran dikelola dengan benar dan pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan, maka tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat. Kepercayaan ini penting sebagai modal sosial dalam pembangunan desa.<sup>27</sup>

### 6. Menjadi Dasar dalam Pengambilan Keputusan dan Perbaikan Kebijakan

Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Pemerintah desa dapat mengetahui kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program dan melakukan perbaikan agar tidak terulang. Dengan demikian, pengawasan menjadi alat untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik dari tahun ke tahun.<sup>28</sup>

### 7. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Demokratis

Tujuan akhir dari pengawasan adalah menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Pengawasan membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.<sup>29</sup>

## 3. Pemerintah desa

### a. Definisi Pemerintahan Desa

---

<sup>27</sup> Fauzi, A., & Hidayat, R. (2019). Kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 211–226.

<sup>28</sup> Sari, M., & Abdullah, S. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 145–157.

<sup>29</sup> auf, R. (2016). *Otonomi Desa dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Menurut A.W. Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa, pemerintah desa diartikan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat secara baik dan benar. dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.<sup>30</sup> Pemerintahan desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya.<sup>31</sup>

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>32</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah

---

<sup>30</sup> Nia Karniawati, "Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)", *CosmoGov* 1, no. 2, (2017), 205. <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>>.

<sup>31</sup> CP. William A Malpica MBA, Especialistas en finanzas, 'Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur', *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21.1 (2020), 1–9 <<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>>.

<sup>32</sup> Anita Marwing, dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan", *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4, no. 2 (2021), 140–52 <<https://doi.org/10.30603/md.v4i2.5156>>.

penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang struktur pemerintah Desanya adalah Kepala Desa, dimana Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan di tingkat Desa, yang berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No .6 Tahun 2014 Tentang Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>33</sup>

Kepala desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Kepala desa memiliki kewajiban yang sangat penting dalam mengatur keuangan kerena, keuangan sebagai sarana yang penting bagi masyarakat.<sup>34</sup> Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa bersama-sama membuat rencana strategis desa.<sup>35</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yang bertanggungjawab kepada

---

<sup>33</sup> Kaharuddin Kaharuddin dan Muh. Darwis, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur", *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 1, (2019), 31–46 <<https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>>.

<sup>34</sup> Jurnal Hukum and Keluarga Islam, '1 ; 2 1', 2.2 (2020), 154–71.

<sup>35</sup> Anita Marwing, dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan", *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4, no. 2 (2021), 140–52 <<https://doi.org/10.30603/md.v4i2.5156>>.

badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa.<sup>36</sup>

Perangkat desa menurut Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa tercantum dalam Pasal 48, yaitu perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. desa memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 18 bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>37</sup>

Pasal 19 kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dalam struktur organisasi pemerintahan desa, kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa

---

<sup>36</sup> Anita Marwing, dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan", *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 4, no. 2 (2021), 140–52 <<https://doi.org/10.30603/md.v4i2.5156>>.

<sup>37</sup> Kaharuddin Kaharuddin dan Muh. Darwis, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur", *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 1, (2019), 31–46 <<https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>>.

<sup>38</sup> Fitriah Faisal, dkk, "Diskresi Dari Sudut Pdanang Hukum Pidana", *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021), 32–41 <<https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.466>>.

tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara republik indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>39</sup> Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala.<sup>40</sup>

Kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.<sup>41</sup> Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan

---

<sup>39</sup> Arham, "Pola Hubungan Antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyarah)", *UIN Datokarama Palu* 1, no. 9, (2016), 1–23. <<https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.208%0Ahttp://www.nber.org/papers/w16019>>.

<sup>40</sup> Sukmawati Assad, Fauziah Zainuddin, dan Baso Hasyim, "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu", *Journal of Social Religion Research*, 6, no. 1 (2021), 46 <<http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palitaDOI:http://10.24256/pal.v6i1.1942>>.

<sup>41</sup> Mdanolang, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mdanolang Kabupaten Minahasa", *Jurnal Politico* 5, no.1, (2016).

<sup>42</sup> Ria Angraini, Awal Saputra, dan Fadhil Mulya Ramadhan, "Nirwana Halide 'Penyuluhan Hukum : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum", *Jurnal Hukum* 2, no. 3, (2024), 413–18.

keuangan desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>43</sup>

#### b. Peran Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Peraturan Desa

Peran pemerintahan desa dalam pengawasan peraturan desa sebagai berikut

##### 1. Pengawasan Internal oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan. Pengawasan ini meliputi pemantauan penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, dan administrasi pemerintahan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, korupsi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan desa.<sup>44</sup>

##### 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi pengawasan yang signifikan terhadap kinerja kepala desa dan pelaksanaan peraturan desa. BPD mengawasi pelaksanaan program kepala desa, ikut membahas dan menyepakati peraturan desa, serta melakukan inspeksi langsung dan observasi pelaksanaan pembangunan di desa. BPD mencatat dan memantau realisasi program sehingga dapat memberikan masukan dan koreksi bila ditemukan penyimpangan. Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan

---

<sup>43</sup> Ria Angraini, Awal Saputra, dan Fadhil Mulya Ramadhan, "Nirwana Halide 'Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum", *Jurnal Hukum* 2, no. 3, (2024), 413–18.

<sup>44</sup> Danrianto Prabowo dan Tri Astuti Hdanayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no.1, (2024), 106–222 <<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>>.

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>45</sup>

Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut BPD adalah salah satu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>46</sup>

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama sama kepala desa menetapkan peraturan desa, maka peran badan permusyawaratan desa sangat penting, agar peraturan desa yang ditetapkan benar benar merupakan peraturan yang bersumber aspirasi masyarakat.<sup>47</sup> Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa (BPD) itu adalah sebagai berikut: <sup>48</sup>

- a) Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>46</sup>B J Sudibyo, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban", *Journal of Law, Society, dan Islamic Civilization* 1, no.4, (April, 2013) , 18–35 <[https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI\\_file/Data\\_Backup/Done\\_To\\_BackUp/415-790-1-SM.pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done_To_BackUp/415-790-1-SM.pdf)>.

<sup>47</sup>Muh. Sabri, *Skripsi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, (Palopo : IAIN Palopo).

<sup>48</sup>Danrianto Prabowo dan Tri Astuti Hdanayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no.1, (2024), 106–222 <<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>>.

- b) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang diteapkan dengan musyawarah dan mufakat
- c) impinan BPD dipilih dari dan oleh BPD
- d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Badan perrnusyawaratan desa sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Ketertiban dan peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dimulai dari sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk peraturan pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sarnpai dengan pngawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggung jawaban Kepala desa sebagai pelaksana.<sup>49</sup>

BPD sebagai badan pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala - kepala dusun, para tokoh dan pernuka desa yang bersangkutan. Kepala desa menerapkan keputusan desa setelah dimufakatkan dengan BPD.<sup>50</sup> Namun BPD tidak seluruhnya dari kepala desa sebagni legislatif tingkat pedesaan. karena BPD

---

<sup>49</sup> Danrianto Prabowo dan Tri Astuti Hdanayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no.1, (2024), 106–222 <<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1>>.

<sup>50</sup> B J Sudibyoy, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban", *Journal of Law, Society, dan Islamic Civilization* 1, no.4, (April, 2013) , 18–35 <[https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI\\_file/Data\\_Backup/Done\\_To\\_BackUp/415-790-1-SM.pdf](https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI_file/Data_Backup/Done_To_BackUp/415-790-1-SM.pdf)>.

mencerminkan penerapan demokrasi di desa karena merupakan wadah penyalur pendapatan masyarakat yang sudah dimufakati para tokoh, dalam BPD tentang berbagai keputusan desa seperti pungutan desa, berbagai pemecahan masalah dan urusan penduduk desa.

a. Pengertian BPD

Menurut Pasal I ayat 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya ditetapkan secara demokrasi merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>51</sup>

BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Menurut H.A.W Widjaja beliau mengemukakan fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>51</sup>Kezia Tirsa Kembuan, Johny Lumolos, dan Ismail Sumampow, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwanger Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1, (2017).

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal pada pasal 5 ayat 2, jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak Sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota. Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris. Menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. dinyatakan bahwa keanggotaan BPD meliputi:<sup>52</sup>

- 1) Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi.
- 2) Masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 (enam) tahun terhitung. sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota badan permusyawaratan desa sebagai mana dimaksud pada aya 1 (I) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut -turut.<sup>53</sup>

Tugas BPD menurut Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa badan permusyawaratan desa menyusun peraturan tata tertib badan pemusyawaratan desa. Sementara wewenang BPD menurut Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.zz

<sup>53</sup> 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', 2014.

Permasyarakatan Desa berhak:<sup>54</sup>

- 1) Mengawasi dan menerima keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, perwakilan kemasyarakatan desa, dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa .

Menurut Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa: anggota badan permasyarakatan desa berhak:<sup>55</sup>

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4) Memilih dan dipilih dan
- 5) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. <sup>56</sup>

#### **4. Perspektif Siyasah dusturiyah**

##### **1. Pengertian siyasah dusturiyah**

Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, memimpin, atau memerintah. Dalam konteks keilmuan Islam, *siyasah* merupakan cabang dari fiqh yang membahas hal-hal terkait dengan tata kelola pemerintahan dan

---

<sup>54</sup> dan others, "Peran Badan Permasyarakatan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no.3, (2018), 606–624 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>>.

<sup>55</sup> Ria Angraini, Awal Saputra, dan Fadhil Mulya Ramadhan, "Nirwana Halide 'Penyuluhan Hukum : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum", *Jurnal Hukum* 2, no. 3, (2024), 413–18.

<sup>56</sup> 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014'.

urusan kenegaraan menurut prinsip-prinsip syariat Islam.

*Dusturiyah* berasal dari kata *dustur* (الدستور) yang berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Maka, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai politik kenegaraan atau tata pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional dalam Islam. Fokus kajiannya berada pada sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara rakyat dengan penguasa, serta penegakan hukum secara adil dalam struktur bernegara.<sup>57</sup>

b) Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah membahas berbagai aspek pemerintahan dan tata negara, di antaranya:

1. Bentuk pemerintahan Islam: Khilafah, Imamah, atau bentuk-bentuk kontemporer yang tidak bertentangan dengan syariat.
2. Pembagian kekuasaan: Eksekutif (khalifah/imam), legislatif (majlis syura), dan yudikatif (qadhi).
3. Prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan.
4. Kewajiban pemimpin dan rakyat dalam menjaga keadilan dan menjalankan hukum.
5. Pertanggungjawaban pemimpin kepada rakyat dan Allah SWT.
6. Pengawasan terhadap kekuasaan (hisbah) sebagai mekanisme checks and balances.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ghina Aulia Rizky and others, 'Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah', *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2.2 (2025), 28 <<https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/106>>.

<sup>58</sup> Fajar Kamizi and others, 'Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan

c) Tujuan siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah bertujuan untuk:

1. Menegakkan keadilan ('adl) dalam pemerintahan.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (mashlahah al-'ammah).
3. Melindungi hak-hak individu dan kolektif masyarakat.
4. Menjaga pelaksanaan hukum Allah SWT dalam tata negara.
5. Membatasi kekuasaan agar tidak otoriter (prinsip *hisbah*).
6. Mewujudkan negara yang adil dan bertanggung jawab, baik kepada rakyat maupun Tuhan.<sup>59</sup>

d) Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

1. Syura (Musyawarah)

Musyawarah adalah prinsip utama dalam siyasah dusturiyah. Pemimpin harus mengambil keputusan penting dengan berkonsultasi kepada ahlinya dan wakil rakyat.<sup>60</sup>

2. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam siyāsah dustūriyyah yang menuntut negara atau pemerintah untuk berlaku adil dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun politik. Prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah dilaksanakan secara

---

Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia', 17–24.

<sup>59</sup> Marwing and others.

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 247.

proporsional, tidak diskriminatif, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.<sup>61</sup>

e. Relevansi Siyasah Dusturiyah dalam Pemerintahan Desa

Dalam konteks pemerintahan desa seperti yang dijalankan di Desa Porehu nilai-nilai siyasah dusturiyah sangat relevan dan dapat diimplementasikan dalam bentuk:

- 1) Musyawarah desa (syura) sebagai forum pengambilan keputusan publik.
- 2) Pengawasan BPD terhadap kepala desa sebagai bentuk hisbah dan checks and balances.
- 3) Pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat, sejalan dengan konsep mas'uliyah.
- 4) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai cerminan keadilan sosial.<sup>62</sup>

Dengan begitu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai siyasah dusturiyah secara mikro (lokal), dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan desa yang adil, transparan, dan partisipatif.<sup>63</sup>


---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. 132.

<sup>62</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018),. 210

<sup>63</sup> 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014'.

### C. Kerangka Pikir



Penelitian yang dilakukan penulis berjudul peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu. Hasil penelitian dalam skripsi ini akan menyelesaikan permasalahan tentang hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Porehu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan karakteristik hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis menelaah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Porehu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan realitas praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Porehu.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya di desa porehu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang

bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasannya. Terutama dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa. Kebijakan desa yang dimaksud mencakup berbagai program dan kegiatan yang dijalankan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai regulasi, minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kordinasi antara pemerintah desa.

### **C. Desain Penelitian**

Penelitian ini berjudul peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis,<sup>64</sup> dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Porehu Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Desa porehu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang memiliki kharateristik pemerintahan desa yang aktif dan memiliki badan permusyawaratan desa (BPD) yang berperan penting dalam proses pengawasan pemerintahan desa. Desa porehu juga memiliki dinamika sosial dan administratif yang memungkinkan untuk mengkaji secara mendalam fungsi dan peran BPD dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan desa.

### **E. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang

---

<sup>64</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Gafindo Persada, 2024), 5-6.

langsung oleh peneliti.<sup>65</sup> Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yaitu ketua BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, dan masyarakat desa.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer,<sup>66</sup> data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Bahan hukum sekunder, jurnal yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di desa.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi.

Peneliti melakukan observasi secara langsung di desa porehu untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan pengawasan oleh BPD berlangsung dalam praktiknya. Observasi ini juga membantu memahami kondisi sosial dan pemerintah desa yang menjadi konteks penelitian.

### 2. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung terhadap narasumber, yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.<sup>67</sup> wawancara dilakukan secara langsung dengan anggota BPD kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di desa porehu,

---

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2024), 19.

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2024), 107.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai peran BPD dalam pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya upaya yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan narasumber. peneliti mengumpulkan data atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan desa, laporan kegiatan BPD, peraturan desan dan kegiatan lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi ini digunakan sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

#### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

##### **1. Ketekunan Pengamat**

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.<sup>68</sup>

##### **2. Triangulasi (Pengecekan Kembali)**

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 96.

1. Data *reduction* (reduksi data), teknis analisis data dengan menggunakan data *reduction* dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.<sup>69</sup>
2. Data *display* (penyajian data) teknik analisis berupa *display data* dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 97.



kemudian dimanfaatkan penduduk untuk mengolah sawah, seperti yang dapat dijumpai Desa Ponggi dan Sarambu.

Dari segi wilayah administrasi, Kec. Porehu terdiri atas lima desa yakni Desa To'bela, Desa Ponggi, Desa Bamgsala, Desa Porehu, dan Desa Sarambu. Masing-masing desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa.

## **2. Visi-Misi Desa Porehu**

Visi “Terwujudnya desa yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkeadilan”.

Misi : a. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

b. Menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menyalurkan kebutuhan dan keinginan warga

c. Meningkatkan koordinasi

d. Meningkatkan kualitas SDM

e. Meningkatkan taraf ekonomi

## **3. Fungsi Wewenang Dan Hak BPD**

a. Wewenang BPD

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

f. Menyusun tata tertib BPD

b. Hak BPD dan Hak anggota BPD

Dibawah ini adalah hak BPD:

a. Meminta keterangan kepada kepala desa

b. Menyatakan pendapat

Dibawah ini adalah hak anggota BPD

c. Meminta keterangan kepada kepala desa

d. Mengajukan pertanyaan

e. Menyampaikan usul dan pendapat


f. Memperoleh tunjangan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Data Badan Permusyawaratan Desa Porehu

#### 4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Dibawah ini adalah struktur Badan Permusyawaratan Desa Porehu:



## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Porehu Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara : Siyasa Dusturiyah”. Keberadaan BPD penting untuk menopang demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa. Hal ini BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik misalnya dalam pengawasan implementasi kebijakan desa, sehingga harus ditaati.

Dalam konteks ini, BPD bertindak sebagai mitra kerja pemerintah desa dengan kedudukan sejajar untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian hasil penelitian dalam skripsi ini akan menyelesaikan permasalahan tentang hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu. Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa Porehu. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Porehu.

### **1. Eksistensi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Desa Porehu sebagai representasi masyarakat desa yang berfungsi menjalankan prinsip demokrasi di tingkat desa. Eksistensi BPD di Desa Porehu tercermin dari peran dan kewenangannya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam praktiknya, BPD Desa Porehu berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang sejajar, bukan sebagai lembaga di bawah kepala desa. Hubungan ini menunjukkan adanya mekanisme check and balance yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Melalui forum musyawarah desa, rapat koordinasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat, BPD turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kebijakan desa.

prosedur pengawasan BPD secara Administratif sebagai berikut beberapa tahapan diantaranya identifikasi hal yang perlu diawasi, rapat internal BPD, penyampaian surat resmi kepada kepala desa, permintaan penjelasan atau pemanggilan dalam forum resmi, pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan, dan penyampaian rekomendasi tertulis:

#### 1. Identifikasi hal yang perlu diawasi

BPD terlebih dahulu mengidentifikasi program, kegiatan, atau kebijakan pemerintah desa yang perlu diawasi, seperti pelaksanaan pembangunan desa, penggunaan anggaran desa, atau kebijakan pelayanan masyarakat.

#### 2. Rapat Internal BPD

Sebelum melakukan tindakan resmi, BPD mengadakan rapat internal untuk membahas hasil pengamatan atau aspirasi masyarakat yang masuk. Rapat ini bertujuan menyepakati langkah pengawasan yang akan dilakukan secara kelembagaan.

### 3. Penyampaian Surat Resmi kepada Kepala Desa

Sebagai bentuk pengawasan administratif, BPD menyampaikan surat resmi kepada Kepala Desa. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi, penjelasan, atau laporan terkait program atau kegiatan tertentu. Penyampaian surat ini dilakukan secara formal atas nama lembaga BPD, bukan secara pribadi.

### 4. Permintaan Penjelasan atau Pemanggilan dalam Forum Resmi

Setelah surat disampaikan, BPD dapat meminta Kepala Desa atau perangkat desa untuk memberikan penjelasan dalam forum rapat BPD atau musyawarah desa. Penjelasan ini menjadi bagian dari proses pengawasan yang bersifat terbuka dan akuntabel.

### 5. Pencatatan dan Dokumentasi Hasil Pengawasan

Seluruh proses pengawasan, mulai dari surat menyurat hingga penjelasan dari pemerintah desa, dicatat dan didokumentasikan dalam berita acara atau notulen rapat BPD sebagai arsip kelembagaan.

### 6. Penyampaian Rekomendasi Tertulis

Berdasarkan hasil pengawasan, BPD kemudian menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian eksistensi BPD dalam sistem pemerintahan desa porehu memiliki arti penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberadaan BPD menjadi instrumen kontrol sosial dan politik yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara adil, efektif, dan bertanggung

jawab.

Pada Tabel berikut menunjukkan pelaksanaan program program badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan;

**Tabel 4.1** badan permusyawaratan desa(BPD)

NO	Program desa	Tahun	Keterlibatan BPD	Bentuk pengawasan
1.	Perbaikan Jalan	2025	Terlibat	Monitoring lapangan
2.	Perbaikan Mesjid	2024	Terbatas	Pengawasan administratif
3.	Pembangunan Drainase	2023	Terlibat	Musyawaharah dan Pemantauan

Sumber:Data arsip badan permusyawaratan desa porehu tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel, terdapat tiga program desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024–2025, yaitu Pembangunan Drainase (2024), Perbaikan Masjid (2024), dan Perbaikan Jalan (2025). Ketiga program tersebut berjalan dengan baik dan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pada program Pembangunan Drainase tahun 2024, BPD terlibat secara langsung melalui kegiatan musyawarah dan pemantauan, guna memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya, pada program Perbaikan Masjid tahun 2024, keterlibatan BPD bersifat terbatas, dengan fokus pada pengawasan administratif, khususnya dalam menelaah kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan.

Sementara itu, program Perbaikan Jalan tahun 2025 menjadi program yang paling mendapat perhatian dan pengawasan dari BPD. BPD terlibat aktif dengan melakukan monitoring lapangan secara langsung, untuk memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Intensitas pengawasan ini dilakukan karena perbaikan jalan merupakan program strategis yang berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Hal ini diungkapkan oleh bapak satrio selaku toko masyarakat:

*“Jujur saja bahwa pengawasan BPD di desa porehu kinerjanya sudah lumayan berjalan, namun perannya dalam pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal. Misalnya dalam hal pengawasan pembangunan, mungkin masih perlu lebih ditingkatkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD desa porehu, diketahui bahwa tidak semua kebijakan desa dapat diawasi secara menyeluruh oleh BPD, terutama pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini diungkapkan langsung oleh ibu rasma selaku anggota BPD

*“Masih ada kebijakan pembangunan desa yang belum kami awasi secara maksimal, khususnya pembangunan fisik dan pelaporan anggaran desa karena dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak selalu melibatkan BPD secara aktif.”*

Meskipun demikian, keberadaan BPD tetap menjadi elemen penting dalam struktur pemerintahan desa karena berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Anton S.Sos selaku kepala desa

*"Kalau soal koordinasi kami dengan BPD, jujur saja belum bisa dibilang berjalan maksimal. Memang ada koordinasi, tapi tidak rutin dan belum terlalu aktif. Biasanya hanya terjadi kalau ada rapat penting atau kalau ada masalah yang perlu dibahas bersama. Dalam kegiatan sehari-hari, komunikasi juga tidak terlalu intens. Jadi bisa dibilang, bentuk koordinasi itu ada, tapi belum optimal karena kurangnya keaktifan dari pihak BPD dalam ikut mengawal jalannya pemerintahan desa. Harapan kami ke depan, koordinasi ini bisa lebih diperkuat supaya kerja sama antara pemerintah desa dan BPD bisa lebih seimbang dan pemerintahan desa berjalan lebih baik."*<sup>71</sup>

Dalam konteks pemerintahan desa Porehu, koordinasi antara kepala desa dan BPD menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem pemerintahan desa. Komunikasi yang terjalin antara keduanya dilakukan melalui forum musyawarah desa, rapat koordinasi rutin, maupun pertemuan informal yang membahas berbagai persoalan masyarakat. Melalui koordinasi tersebut, kepala desa memperoleh masukan yang relevan dari BPD terkait kebutuhan warga desa, sementara BPD dapat memastikan bahwa setiap kebijakan desa telah sesuai dengan peraturan serta aspirasi masyarakat.

Namun demikian, dinamika koordinasi tidak terlepas dari tantangan. Dalam beberapa kesempatan, proses komunikasi masih perlu ditingkatkan terutama terkait sinkronisasi koordinasi informasi dan perencanaan program desa, ketika koordinasi belum berjalan optimal, hal tersebut dapat berpengaruh pada efektifitas pengawasan yang dilakukan BPD maupun kelancaran pelaksanaan program oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan koordinasi menjadi hal penting agar sistem pemerintahan desa Porehu dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pola koordinasi yang baik antara kepala Desa dan BPD

---

<sup>71</sup> Anton S.Sos, Kepala Desa Porehu, *Wawancara*, 11 November 2025

merupakan pondasi utama bagi terciptanya tata kelolah pemerintahan desa yang sehat. Dengan komunikasi yang harmonis, pembagian peran yang jelas, serta semangat kerja sama, Desa Porehu dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih merata sesuai harapan masyarakat.

Hal ini diungkapkan lagi oleh Kepala Desa bapak Anton

*"Kalau ditanya soal pengawasan dari BPD, jujur saja, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. BPD memang ada, tapi belum terlalu aktif dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap program dan kebijakan desa. Kadang mereka hadir dalam rapat, tapi untuk turun langsung memantau kegiatan di lapangan masih kurang. Biasanya kalau ada masalah atau evaluasi, itu lebih banyak kami yang inisiatif dulu baru kemudian didiskusikan bersama BPD. Jadi fungsi pengawasan memang berjalan, tapi belum maksimal seperti yang diharapkan. Ke depan, kami harap peran BPD bisa lebih ditingkatkan supaya ada keseimbangan dan kontrol yang lebih baik dalam jalannya pemerintahan desa."<sup>72</sup>*

BPD sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa di Desa Porehu pada dasarnya sudah memiliki posisi dan peran yang jelas. Keberadaannya diakui sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari menampung aspirasi warga sampai ikut mengawasi jalannya kebijakan dan program desa.

Namun dalam implementasi, eksistensi BPD di Desa Porehu belum maksimal. Perannya masih lebih sering bersifat formal dan belum begitu menonjol dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya, kurangnya koordinasi yang rutin dengan pemerintah desa, serta belum optimalnya komunikasi yang terbangun antara kedua belah pihak.

---

<sup>72</sup> Anton S.Sos, Kepala Desa Porehu, *Wawancara*, 11 November 2025

Meski begitu, BPD tetap menjalankan fungsinya sesuai kemampuan yang ada dan terus berupaya berperan dalam mendampingi pemerintah desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi BPD di Desa Porehu sudah ada dan berjalan, tetapi masih perlu diperkuat agar perannya lebih terasa dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu

a. Kendala yang di hadapi oleh BPD dalam pengawasan

Badan permusyawatan desa adalah salah satu lembaga meskipun sudah melakukan upaya yang optimal namun dalam pelaksanaannya masih banyak atau masih ada beberapa kendala yang di temui BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diantaranya:

1. faktor sumber daya manusia (SDM)

Dalam konteks pemerintahan desa, faktor sumber daya manusia (SDM) mencakup kurangnya pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada anggota BPD dalam memahami tugasnya. Faktor kesibukan pribadi anggota BPD juga tidak dapat diabaikan, karena sebagian dari mereka memiliki pekerjaan lain di luar tugas sebagai anggota BPD

2. Faktor minimnya koordinasi

Dalam konteks pemerintahan desa, faktor minimnya koordinasi itu mencakup Pada program Pembangunan Drainase dan Perbaikan Masjid, keterbatasan waktu dan keterlibatan BPD dalam tahap teknis pelaksanaan menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di lapangan,

sehingga BPD lebih berfokus pada musyawarah dan pemeriksaan administratif.

### 3. faktor minimnya fasilitas

Faktor minimnya fasilitas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, seperti keterbatasan sarana pendukung operasional, termasuk ruang kerja, dan informasi kegiatan desa.

#### b. Upaya yang di hadapi oleh BPD dalam pengawasan

Upaya yang perlu dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan fungsi pengawasan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi tugas-tugas kelembagaan, sehingga anggota BPD lebih kompeten dalam memahami regulasi serta mekanisme pengawasan pemerintahan desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota BPD terhadap fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pengawasan berjalan efektif dan partisipatif sesuai peran kelembagaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, memperkuat koordinasi dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Koordinasi yang baik akan mendorong keterlibatan BPD sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan, sehingga hambatan seperti keterbatasan informasi dan kurangnya keterlibatan teknis dapat diminimalkan. Penelitian terdahulu mencatat bahwa lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah mendorong penyediaan fasilitas pendukung dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Fasilitas seperti ruang kerja yang memadai, akses dokumen dan data, serta dukungan administratif akan membantu BPD melaksanakan pengawasan secara lebih komprehensif. Partisipasi masyarakat juga berperan penting sebagai sumber informasi sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Penelitian relevan menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dan penyediaan fasilitas adalah strategi yang perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini wawancara yang dilakukan bersama bapak Maskur selaku ketua BPD:

*“kalau di bilang optimal sih belum sepenuhnya,tapi kami tetap berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin.masih banyak yang perlu kami pelajari supaya pengawasan bisa lebih berjalan dengan baik.”<sup>73</sup>*

Optimalnya kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pada dasarnya, BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam menyusun kebijakan. Namun dalam praktiknya, optimalisasi tugas tersebut belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anggota BPD mengenai fungsi, kewenangan, serta tata kelola pemerintahan desa yang ideal. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian anggota BPD belum mampu

---

<sup>73</sup> Maskur, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Wawancara*, 11 November 2025

menjalankan perannya secara maksimal.

Kondisi ini membuat mereka tidak selalu memiliki waktu yang cukup untuk turun langsung ke lapangan atau mengikuti pertemuan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan menjadi kurang intensif dan tidak menyentuh seluruh aspek yang seharusnya dipantau. Selain itu, diungkapkan lagi ketua BPD yakni bapak Maskur terkait fungsi pengawasan BPD apakah sudah berjalan secara optimal

*“sebenarnya kami tetap menjalankan tugas, hanya saja belum maksimal karena masih ada keterbatasan pengetahuan. Kemudian dari pihak pemerintah desa masih kurang komunikasi dan koordinasi yang rutin diberikan sehingga hal ini juga yang menjadi kendala kami di BPD. Selain itu saya dan anggota memiliki kesibukan pribadi karna sebagian dari kami punya pekerjaan lain serta fasilitas yang terbatas sehingga hal ini yang membuat kami kurang maksimal terjun langsung ke lapangan.”<sup>74</sup>*

3. Peran BPD Dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa porehu berdasarkan Perspektif Siyasa Dusturiyah

Pemerintahan desa porehu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang posisi strategis sebagai lembaga representasi masyarakat yang berfungsi memastikan seluruh kebijakan desa berjalan sesuai aturan, moralitas publik, dan aspirasi warga. Jika ditinjau melalui perspektif siyasa dusturiyah, peran BPD sebagai bagian prinsip Al-muraqabah (pengawasan) dan Mas’ulliyah (akuntabilitas), yang menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang adil menurut islam.<sup>75</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan, baik pada level nasional maupun desa,

---

<sup>74</sup> Rasma, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Wawancara*, 11 November 2025

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Siyasa Syar’iyyah (Fiqh Siyasa)*, Jakarta: Kencana, 2017. 86–88.

setiap penguasa dan lembaga pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, ketaatan pada hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, hal ini dirumuskan melalui konsep *Siyāsah Dustūriyyah*, yaitu tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat dan konstitusi hukum yang adil. *Siyāsah Dustūriyyah* menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara bertanggung jawab, mengutamakan kemaslahatan umum, dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang.

Konsep ini relevan untuk diterapkan pada pemerintahan desa, termasuk di Desa Porehu, karena memberikan kerangka normatif yang mengatur bagaimana keputusan, kebijakan, dan program pembangunan harus dijalankan. Dengan memahami *Siyāsah Dustūriyyah*, kita dapat menilai efektivitas fungsi lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan pengawasan dan memastikan kebijakan desa berjalan sesuai prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Oleh karena itu, pembahasan tentang prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* menjadi penting untuk dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang tata kelola desa yang ideal menurut perspektif Islam.<sup>76</sup>

Dalam konteks ini, beberapa prinsip utama *Siyāsah Dustūriyyah* yang menjadi fokus pembahasan antara lain:

#### 1. Prinsip musyawarah (*asy-syura*)

Prinsip musyawarah (*asy-syūrā*) dalam *Siyāsah Dustūriyyah* menekankan bahwa kebijakan publik harus didebatkan dan disetujui melalui proses dialog

---

<sup>76</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012., 62–65.

bersama para pihak terkait. Di desa-desa Porehu, proses pembuatan program pembangunan dan alokasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) umumnya melalui tahapan musyawarah desa dengan melibatkan BPD sebagai perwakilan masyarakat. Musyawarah desa menjadi forum resmi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menetapkan prioritas pembangunan, dan menyiapkan dasar pertanggungjawaban pemerintah desa kepada warganya.

## 2. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan

Menurut prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*, keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah 'āmmah*) adalah tujuan utama setiap kebijakan publik. Ini berarti BPD dan pemerintah desa harus memastikan bahwa pembangunan, bantuan masyarakat, dan sumber daya desa tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu tetapi bagi masyarakat secara luas. Keadilan dalam konteks desa juga melibatkan upaya memastikan bahwa hak-hak seluruh warga terpenuhi, distribusi sumber daya dilakukan secara proporsional, dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, BPD sering memantau proyek dan penggunaan anggaran untuk menilai apakah tujuan keadilan dan kemaslahatan masyarakat tersebut telah terlaksana.

## 3. Prinsip amanah (*al-amanah*)

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, amanah (*al-amanah*) merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa kekuasaan atau jabatan pemerintahan bukan sekadar hak atau dominasi, melainkan sebuah *kepercayaan* yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat dan Tuhan. Konsep amanah ini menuntut setiap pemimpin atau pejabat, termasuk

dalam konteks pemerintahan desa, untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>77</sup>

Prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* yang belum optimal di implementasikan di desa porehu adalah prinsip amanah dan prinsip keadilan, sedangkan prinsip musyawarah relatif lebih berjalan.

#### a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan transparansi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas dan anggaran operasional BPD, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin. Akibatnya, meskipun pemerintah desa tetap menjalankan tugasnya, kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya terbangun karena informasi terkait program dan penggunaan anggaran desa belum tersampaikan secara maksimal.

Hal ini di ungkapkan langsung oleh ibu rasma selaku anggota BPD

*“Kalau secara umum sudah ada penyampaian, tapi mungkin belum semuanya dipahami masyarakat dengan jelas. Kadang informasinya hanya disampaikan waktu musyawarah, jadi yang tidak hadir kurang tahu dan kami tetap melakukan pengawasan, hanya saja belum bisa rutin karena kesibukan masing-masing anggota dan keterbatasan sarana. Jadi pengawasannya lebih banyak saat ada kegiatan tertentu”*

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan juga belum optimal karena manfaat pembangunan dan program desa belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>77</sup> Muhammad Idris, “Amanah dan Tanggung Jawab dalam Fiqh Siyāṣah,” *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 45–46; Junaidi, “Good Governance dan Prinsip Amanah dalam Pemerintahan Islam,” *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 3, No. 1, 2021, 54–55.

Keterbatasan anggaran dan perencanaan yang bertahap menyebabkan sebagian wilayah atau kelompok masyarakat menerima manfaat lebih dahulu dibandingkan yang lain. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, meskipun secara niat tidak terdapat unsur kesengajaan atau diskriminasi dari pemerintah desa.

Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak satrio selaku tokoh masyarakat

*“Kalau dibilang merata sepenuhnya belum juga, tapi pemerintah desa sudah berusaha membagi program sesuai kebutuhan. Cuma karena anggaran terbatas, jadi dilakukan sedikit-sedikit dan ada beberapa yang berharap wilayahnya bisa cepat dapat pembangunan juga, tapi kami biasanya memahami karena memang tidak bisa sekaligus.”*

#### c. Prinsip Musyawarah (relatif berjalan)

Berbeda dengan dua prinsip sebelumnya, prinsip musyawarah tergolong paling berjalan karena musyawarah desa rutin dilaksanakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun, kendala yang masih dihadapi adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, sehingga hasil musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh warga.

Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak anton selaku kepala desa

*“Setiap perencanaan program selalu dibahas melalui musyawarah desa bersama BPD dan masyarakat, ada yang aktif menyampaikan pendapat, ada juga yang hanya hadir saja, tapi musyawarah tetap berjalan.”*

Dapat disimpulkan Peran BPD di desa Porehu secara substansial telah sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah, namun belum sepenuhnya optimal. Secara normatif, BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemberian masukan, menyampaikan aspirasi masyarakat serta keikutsertaan dalam musyawarah. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan masih bersifat

formalitas dan belum menyentuh aspek pengendalian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintahan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul” peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Di desa porehu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara : perspektif siyasah dusturiyah”dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Porehu sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan desa, baik dalam pelaksanaan program desa maupun dalam pengelolaan anggaran desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta ikut dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memiliki kedudukan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik..
2. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BPD di Desa Porehu masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsi pengawasan, kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta keterbatasan waktu dan kesibukan anggota BPD. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, serta berusaha lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan

pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. peran BPD dalam pengawasan telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti musyawarah, amanah, dan tanggung jawab. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan nilai-nilai ideal dalam sistem pemerintahan Islam, khususnya dalam mewujudkan pengawasan yang optimal dan berkeadilan. perlu ditingkatkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih maksimal sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemeritahan Di desa porehu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara : perspektif siyasah dusturiyah

### **1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Diharapkan anggota BPD dapat meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi pengawasan melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Selain itu, BPD perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan desa, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat..

2. Ketua BPD diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa serta seluruh anggota BPD agar pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif. Ketua BPD juga perlu berperan aktif dalam menginisiasi rapat evaluasi secara berkala, mendorong partisipasi anggota, serta mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan BPD melalui kerja

sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau lembaga pendamping desa. Dengan kepemimpinan yang kuat, diharapkan fungsi pengawasan BPD dapat berjalan optimal sesuai prinsip musyawarah dan keadilan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*.

3. Kepala Desa diharapkan dapat lebih terbuka dan kooperatif dalam menjalin hubungan kerja dengan Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, pelaksanaan kebijakan, serta program pembangunan desa dengan memberikan akses informasi yang jelas dan lengkap kepada BPD dan masyarakat. Selain itu, kepala desa diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas BPD melalui fasilitasi pelatihan, penyediaan sarana pendukung pengawasan, serta membangun komunikasi yang harmonis berbasis musyawarah. Dengan sikap terbuka dan kolaboratif tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ed. by Adilah Junaid (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK), 2012)

Karniawati, Nia, 'HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)', *CosmoGov*, 1 (2017), 205  
<<http://dx.doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>>

### ARTIKEL

Angraini, Ria, Awal Saputra, and Fadhil Mulya Ramadhan, 'Penyuluhan Hukum : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum', 2 (2024), 413–18

Arham, 'Pola Hubungan Antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo (Perspektif Fikih Siyasah)', *UIN Datokarama Palu*, 2016, 1–23

Assad, Sukmawati, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim, 'Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu', *Journal of Social Religion Research*, 6 (2021), 46

Faisal, Fitriah, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, and Ahmad Firman Tarta, 'Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana', *Mulawarman Law Review*, 6 (2021), 32–41 <<http://dx.doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.466>>

Farhan Ibrahim, Moh Y, Fenti Prihatini Tui, and Yacob Noho Nani, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango)', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8 (2024), 2118–7302

Hukum, Jurnal, and Keluarga Islam, '1 ; 2 1', 2 (2020), 154–71

Kaharuddin, Kaharuddin, and Muh. Darwis, 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur', *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 4 (2019), 31–46  
<<http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>>

Kalangi, Injili, Josepus Pinori, and Toar Palilingan, 'Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vo.13.No.2. Jan.2024', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13 (2024)

Kamizi, Fajar, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang, 'Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia', 17–24

- Karniawati, Nia, 'HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)', *CosmoGov*, 1 (2017), 205  
<<http://dx.doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>>
- Kembuan, Kezia Tirsa, Johny Lumolos, and Ismail Sumampow, 'Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa', *Jurnal Eksekutif*, 1 Nomor 1 (2017), 1–11
- Liani, Yully, and Dedi Takari, 'Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022', 5 (2024)
- Malik, Sofyan, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Ius Constituendum*, 5 (2020), 325  
<<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>>
- Marwing, Anita, Nirwana Halide, N Zahrum, and Shinta Wati, 'Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan', 4 (2021), 140–52
- MBA, Especialistas en finanzas, CP. William A Malpica, 'Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur', *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21 (2020), 1–9 <<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>>
- Minahasa, Mandolang Kabupaten, 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa', *Jurnal Politico*, 5 (2016)
- Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, ed. by Adilah Junaid (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK), 2012)
- Prabowo, Andrianto, and Tri Astuti Handayani, 'Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5 (2024), 106–22  
<<http://dx.doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>>
- Pujowati, Yenik, 'Peran Bpd Dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk', *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2 (2017), 57–73 <<http://dx.doi.org/10.36636/dialektika.v2i2.246>>
- Putro, Kusnandar Marsono, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, and Suharno, 'Implementasi Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya', *Jurnal Bevending*, 2 (2024), 61–67

- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Lisnawati, 'Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah', *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2 (2025), 28  
<<https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/106>>
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4 (2018), 606–24  
<<http://dx.doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>>
- Sagita, Ronales Alan, and Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, 'Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan', *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5 (2024), 9  
<<http://dx.doi.org/10.47134/villages.v5i1.93>>
- Sudiby, B J, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Mojolaban', *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2013, 18–35
- 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', 2014

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Wawancara bersama Bapak Anton S.Sos selaku kepala desa Porehu



Wawancara bersama Bapak Maskur selaku Ketua  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Wawancara bersama Ibu Rasma selaku anggota BPD



Wawancara bersama bapak satrio selaku toko masyarakat

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi An. Yuki Yunita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Yuki Yunita
NIM	: 2203020008
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Porehu: Perspektif Siyash Dusturiyah.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197012312009011049  
Tanggal:

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198511282020121004  
Tanggal:

Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
 Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
 Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp. :

Hal : skripsi An. Yuki Yunita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yuki Yunita

NIM : 2203020008

Program Studi : Hukum Tata Negara



Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Porehu: Perspektif Siyasa Dusturiyah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.



Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu `alaikum wr. wb.



1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
 Penguji I

(  )  
 tanggal: 



2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.  
 Penguji II

(  )  
 tanggal: 

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
 Pembimbing I/Penguji

(  )  
 tanggal: 

4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
 Pembimbing II/Penguji

(  )  
 tanggal: 

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : Skripsi a.n. Yuki Yunita

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naska Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Yuki Yunita  
NIM : 2203020008  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Porehu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara :Perspektif Siyasah Dusturiyah

Menyatakan Bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Skripdi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
Tanggal:
2. Fimansyah, S.Pd., S.H., M.H  
Tanggal:

(  )  
(  )  
12/08/2026

## new skripsi yuki yunita.docx

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**17** %  
INTERNET SOURCES

**11** %  
PUBLICATIONS

**13** %  
STUDENT PAPERS

12/3/22

## PRIMARY SOURCES

1	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
6	goldenratio.id Internet Source	1%
7	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%

## RIWAYAT HIDUP



**Yuki Yunita**, lahir di porehu pada tanggal 4 juli 2003, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan ayah Iskarim Ibu Rusneni. penulis bertempat tinggal di desa porehu kec.porehu kab.kolaka utara. pendidikan dasar penulis selesai tahun 2016 di SD 1 Pakue, Kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 9 Kolaka Utara sampai tahun 2019. Tahun 2019 melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Poreh, yang di selesaikan pada tahun 2022. Di tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo lewat jalur SPAN-PTKIN dan masuk jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Fakultas Syariah. Berkat do'a dan dukungan orang tua, dukungan saudara serta sahabat, penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.

